

EVALUASI IMPLEMENTASI DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MANGGARAI

Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri¹, Maria Alfira Nata², Ferdinandus Lobo³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: dikhaputry9@gmail.com, natamaria928@gmail.com, ferdinandlobo@unwira.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini telah menjadi landasan hukum yang penting, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain minimnya fasilitas aksesibilitas di tempat umum, kurangnya pemahaman petugas layanan publik, terbatasnya akses informasi untuk penyandang disabilitas, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Untuk meningkatkan efektivitas Perda tersebut, disarankan adanya penyempurnaan ketentuan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta peningkatan fasilitas aksesibilitas, pelatihan bagi petugas pelayanan publik, dan pemenuhan akses informasi yang inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Hak Penyandang Disabilitas, Implementasi Kebijakan

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Regional Regulation (Perda) Number 16 of 2015 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Manggarai Regency, as well as identify the obstacles faced in its implementation. This study uses an empirical juridical approach by collecting primary data through interviews and observations in the field, as well as secondary data from literature studies. The results of the study show that although this Regional Regulation has become an important legal foundation, its implementation still faces various challenges, including the lack of accessibility facilities in public places, lack of understanding of public service officers, limited access to information for people with disabilities, and lack of monitoring and evaluation of existing policies. To increase the effectiveness of the Regional Regulation, it is recommended to improve provisions that are more responsive to the times and the needs of people with disabilities, as well as to improve accessibility facilities, training for public service officers, and the fulfillment of inclusive access to information. This research is expected to contribute to the formulation of better policies to ensure the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in Manggarai Regency.

Keywords: Regional Regulations, Rights of Persons with Disabilities, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa, dilengkapi dengan akal dan pikiran sebagai pembeda utama dibandingkan makhluk hidup lainnya. Keistimewaan ini memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, mencipta, dan menentukan keputusan yang membentuk peradaban. Tuhan menciptakan semua manusia di dunia ini setara tanpa perbedaan, tetapi dalam kenyataannya, manusia sendiri sering kali menciptakan sekat-sekat perbedaan di antara sesamanya. Sikap diskriminatif ini kerap diarahkan kepada individu-individu yang memiliki keterbatasan tertentu, baik fisik, mental, maupun kombinasi keduanya. Padahal, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk merendahkan derajat seseorang, karena setiap manusia memiliki martabat yang sama di mata Tuhan maupun hukum.

Perlu adanya penerapan prinsip non diskriminasi. Prinsip non diskriminasi adalah landasan yang menjadi pedoman peraturan perundang-undangan secara etis untuk menghapuskan segala perilaku eksklusi, atau diskriminasi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang apa pun, baik suku, ras, agama, maupun golongan. Dengan demikian, perlakuan non-diskriminatif adalah upaya untuk menghapuskan diskriminasi atau diskriminasi, perlakuan pengucilan atau bentuk-bentuk yang mengurangi atau menghilangkan penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, termasuk kebebasan, khususnya dalam bidang memperoleh pekerjaan.¹

Penyandang disabilitas, yang juga dikenal sebagai penyandang cacat, merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Mereka memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip hak asasi manusia, di mana setiap individu dilahirkan sama dan memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak asasi manusia meliputi hak untuk dihormati, hak untuk diperlakukan secara adil, serta hak untuk mendapatkan akses terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Menghormati hak asasi manusia tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus

¹ Ferdinandus Lobo, Benediktus Peter Lay, Ernest Uba Wohon, Stephanus Jangan Rade, Carolina Gloria Metkono "The Principle of Non-Discrimination and Equality of Opportunity in The World of Work for Workers with Disabilities (Study in Kupang City)", *Russian Law Journal* Volume Xi (2023) Issue 3

ditegakkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua, tanpa terkecuali.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi perhatian global, terutama setelah disahkannya Resolusi PBB Nomor 61 Tahun 2006 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas/CRPD). Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam mengakui hak-hak penyandang disabilitas, yang menegaskan bahwa setiap individu dengan segala jenis disabilitas memiliki hak untuk menikmati sepenuhnya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hingga saat ini, sebanyak 146 negara telah menandatangani Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dengan 89 di antaranya juga menandatangani *Optional Protocol*. Selain itu, tercatat 90 ratifikasi terhadap Konvensi dan 57 ratifikasi terhadap Protokol Opsional tersebut.²

Konvensi ini tidak hanya menjadi simbol komitmen global terhadap hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan panduan hukum yang jelas bagi negara-negara anggotanya. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan bermasyarakat, serta memastikan mereka dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sama seperti individu lainnya. Dengan adanya konvensi ini, dunia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang inklusif dan setara bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tujuan mendasar dalam pembangunan nasional, yakni melindungi seluruh rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas dengan menandatangani *Convention on*

² Fajri Nursyamsi, "*Hak Penyandang Disabilitas dan Tantangan Global bagi Indonesia*," diakses dari <https://www.selasar.com/budaya/hak-penyandang-disabilitas-indonesia>, dipublikasikan pada 4 Februari 2015 pukul 15.00 WIB, diakses pada 10 Desember 2024.

the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas) pada 20 Maret 2007 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Sebagai wujud komitmen daerah, Kabupaten Manggarai telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menunjukkan komitmen awal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, hampir satu dekade sejak ditetapkannya Perda tersebut, berbagai kendala implementasi masih ditemukan, yang menunjukkan perlunya penambahan ketentuan untuk memperkuat efektivitas peraturan yang ada. Permasalahan yang muncul antara lain banyak bangunan pelayanan publik, seperti kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, belum menyediakan sarana aksesibilitas yang ramah disabilitas, seperti ramp kursi roda, tanda informasi khusus, jalur pemandu, dan lift khusus. Selain itu juga Penyandang disabilitas, khususnya dengan hambatan pendengaran dan penglihatan, kesulitan mengakses informasi layanan publik karena keterbatasan penyediaan format informasi yang inklusif, seperti teks braille, bahasa isyarat, atau audio deskriptif.

Data Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023 mencatat pengaduan terkait layanan publik yang belum ramah disabilitas di Kabupaten Manggarai, yang menjadi cerminan kesenjangan antara kebijakan yang berlaku dan realitas di lapangan. Perda Nomor 16 Tahun 2015 belum sepenuhnya responsif terhadap tuntutan zaman serta kebutuhan aktual penyandang disabilitas di era digital dan inklusif saat ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai?
2. Ketentuan apa saja yang perlu ditambahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Empiris. Melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai serta Studi lapangan yang relevant dengan menganalisis data empiris yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat, kebutuhan penyandang disabilitas, serta efektivitas implementasi kebijakan yang ada. Adapun data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

Data lapangan yang dihimpun melalui pengumpulan pendapat, persepsi, dan masukan dari berbagai pihak terkait, seperti:

- ✓ Kantor DPRD Kabupaten Manggarai
- ✓ Dinas Sosial Kabupaten Manggarai
- ✓ Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD)
- ✓ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait isu disabilitas.

2. Data Sekunder

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan laporan penelitian terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

1. fektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan, yang tidak dapat dicabut oleh negara. Akar filosofis HAM berlandaskan pada teori hak kodrati yang dikembangkan oleh filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Di Indonesia, HAM diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Salah satu hak dasar manusia yang paling fundamental adalah hak untuk hidup.

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi kesulitan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilandasi prinsip persamaan dan non-diskriminasi, yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Konvensi ini menekankan pengakuan persamaan, larangan diskriminasi, langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak disabilitas, serta langkah-langkah khusus yang tidak dianggap diskriminasi, melainkan upaya untuk mewujudkan kesetaraan. Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang No. 19 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan menyusun peraturan pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas.³ Pemerintah Kabupaten Manggarai, sebagai pemegang kekuasaan otonom daerah, bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sebagai upaya menciptakan masyarakat inklusif dan berkeadilan dengan menghadirkan Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Analisis data yang diperoleh dari laporan Ombudsman dan wawancara dengan warga disabilitas di Kabupaten Manggarai akan digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015 berjalan.

Pada tahun 2023, sejumlah warga disabilitas di Kabupaten Manggarai melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait pelayanan publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Laporan tersebut menyoroti berbagai masalah serius yang menghambat hak penyandang disabilitas untuk mengakses pelayanan publik secara setara. Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mencakup akses fisik yang minim, kurangnya pemahaman dari petugas layanan publik, terbatasnya akses informasi, serta ketiadaan pengawasan yang memadai terhadap kebijakan yang ada.

a. Minimnya Fasilitas Aksesibilitas di Tempat Umum

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Manggarai adalah kurangnya fasilitas aksesibilitas di tempat-tempat umum. Meskipun beberapa bangunan pemerintah dan gedung-gedung layanan masyarakat lainnya terletak di lokasi

³ Ferdinandus Ngau Lobo, Istislam, Aan Eko Widiarto, Setyo Widagdo, "Legal Protection Of Political Rights of Persons with Disabilities to Be Elected As Candidates for Members of the House of Representatives in General Elections: A Comparative Study between Kenya and Indonesia", Lobo et al., JAH (2021), Vol. 10, No. 06: 31-43

strategis dan seharusnya dapat diakses oleh semua warga, kenyataannya banyak dari fasilitas tersebut yang tidak ramah disabilitas. Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, misalnya, mengalami kesulitan yang sangat besar untuk mengakses berbagai layanan penting. Tidak ada jalur kursi roda yang memadai di sepanjang jalan setapak, atau ramp yang dapat memudahkan mereka masuk ke dalam gedung. Banyak gedung yang tidak dilengkapi dengan lift, sehingga penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan tangga tidak bisa mengakses lantai atas. Selain itu, tanda informasi yang mudah diakses, seperti papan petunjuk dengan huruf braille atau tulisan besar untuk penyandang tunanetra, juga sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada. Masalah ini membuat penyandang disabilitas terpinggirkan dalam kehidupan publik. Bayangkan seorang penyandang disabilitas yang berusaha mengurus dokumen di kantor pemerintah atau berobat di rumah sakit, namun harus menghadapi kesulitan yang sebenarnya bisa dihindari dengan perbaikan kecil pada fasilitas fisik. Kondisi ini tidak hanya menghambat akses fisik mereka, tetapi juga menyulitkan mereka dalam mendapatkan layanan yang setara dengan warga lainnya.

b. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan Petugas Pelayanan Publik

Selain kendala fisik, penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan besar dalam hal interaksi dengan petugas pelayanan publik. Banyak petugas di kantor pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan instansi lainnya yang belum dilatih untuk memahami dan melayani penyandang disabilitas secara efektif. Sebagai contoh, seorang penyandang tunarungu mungkin membutuhkan bantuan penerjemah bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan petugas, namun hal ini sering kali tidak disediakan. Begitu juga dengan petugas yang tidak mengetahui bagaimana cara mendekati dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas fisik atau kognitif. Tanpa pelatihan yang memadai, petugas pelayanan publik cenderung tidak memahami bagaimana cara memberikan layanan yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi yang tidak disadari, seperti menunda atau bahkan menolak pemberian layanan hanya karena ketidaktahuan tentang cara melayani penyandang disabilitas dengan benar. Selain itu, petugas yang tidak dilatih mungkin tidak tahu bagaimana memberikan bantuan yang tepat, misalnya bagaimana membantu penyandang disabilitas yang kesulitan bergerak atau mengarahkan mereka ke tempat yang benar di dalam gedung.

c. Keterbatasan Akses Informasi

Akses terhadap informasi yang inklusif adalah masalah lain yang cukup mendalam. Penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran, sering kali terhambat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Sebagai contoh, prosedur administrasi yang penting seperti pengurusan kartu identitas atau pendaftaran layanan kesehatan sering kali hanya tersedia dalam bentuk cetakan biasa yang tidak dapat diakses oleh penyandang tunanetra. Bahkan jika informasi tersebut diposting secara online, banyak situs yang tidak dilengkapi dengan format yang ramah disabilitas, seperti teks untuk pembaca layar atau huruf braille. Penyandang tunarungu juga sering kali kesulitan mengakses informasi yang disampaikan secara lisan di ruang publik, karena tidak ada penerjemah bahasa isyarat yang disediakan. Lebih jauh lagi, informasi mengenai prosedur layanan publik, hak-hak yang dapat mereka peroleh, atau fasilitas yang tersedia juga jarang disediakan dalam bentuk yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan dalam partisipasi sosial dan politik bagi mereka, karena mereka tidak dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat akibat kurangnya akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

d. Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi

Satu aspek penting yang sering kali terabaikan dalam implementasi kebijakan untuk penyandang disabilitas adalah pengawasan dan evaluasi yang memadai. Meskipun ada regulasi yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, kenyataannya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2015 tidak berjalan dengan efektif. Banyak instansi yang tidak memiliki sistem pengawasan internal yang baik untuk memastikan bahwa kebijakan aksesibilitas diterapkan dengan konsisten. Hal ini berujung pada ketidaktertiban dan kekurangpedulian terhadap implementasi peraturan yang ada. Sebagai contoh, meskipun banyak bangunan yang harus dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas, tidak ada upaya nyata untuk memeriksa secara rutin apakah fasilitas-fasilitas tersebut benar-benar tersedia dan berfungsi dengan baik.

2. Penambahan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai

Meskipun Undang-Undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas telah ada, seperti Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas, kenyataannya berbagai kendala implementasi masih ditemukan, yang menunjukkan perlunya penambahan ketentuan untuk memperkuat efektivitas peraturan yang ada.

Upaya penambahan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan implementasi hak-hak penyandang disabilitas agar tercipta layanan publik yang inklusif, adil, dan ramah disabilitas. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang jelas perlu dirumuskan, sebagai langkah konkret dalam memastikan kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Sasaran utama dari penambahan ketentuan ini adalah terwujudnya layanan publik yang inklusif, adil, dan ramah disabilitas di Kabupaten Manggarai. Hal ini mencakup dua hal utama:

1. Layanan Publik yang Inklusif dan Ramah Disabilitas – Artinya, setiap penyandang disabilitas, tanpa memandang jenis disabilitas yang dimiliki, dapat mengakses layanan publik dengan mudah, setara, dan tanpa diskriminasi. Ini mencakup layanan di kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, tempat umum, serta berbagai fasilitas lainnya yang harus memenuhi standar aksesibilitas.
2. Penguatan Hak Penyandang Disabilitas – Melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang ada, hak-hak tersebut dapat benar-benar diwujudkan, sehingga penyandang disabilitas bisa menikmati hak yang sama dalam pelayanan publik.

Ruang Lingkup Peraturan

1. Ruang lingkup dari penambahan ketentuan pada Perda ini mencakup berbagai aspek yang penting untuk menciptakan sistem yang inklusif dan ramah disabilitas. Beberapa hal yang harus menjadi fokus dalam ruang lingkup peraturan ini antara lain:

2. Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur – Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur publik, termasuk gedung-gedung pemerintahan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta ruang-ruang publik lainnya, dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Ini meliputi pembangunan fasilitas ramah disabilitas seperti ramp, lift, jalur kursi roda, dan tanda informasi yang dapat diakses oleh penyandang tunanetra.
3. Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik – Salah satu aspek penting adalah pelatihan bagi petugas pelayanan publik agar mereka lebih memahami cara melayani penyandang disabilitas. Petugas harus dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan inklusif, serta mampu menangani berbagai situasi yang melibatkan penyandang disabilitas dengan penuh empati dan pengertian.
4. Penyediaan Informasi dalam Format Inklusif – Penyediaan informasi publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari ruang lingkup ini. Informasi mengenai prosedur administrasi, layanan kesehatan, dan berbagai informasi penting lainnya harus tersedia dalam berbagai format, seperti huruf braille, teks besar, atau dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penyandang tunarungu.
5. Pembentukan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan – Salah satu ruang lingkup lainnya adalah pembentukan mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah perlu memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi agar peraturan ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan baik.

Jangkauan Dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan dan arah pengaturan dalam penambahan ketentuan ini bersifat komprehensif dan menyeluruh, yang bertujuan untuk mencakup berbagai aspek penting dalam pelayanan publik yang ramah disabilitas. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diatur:
2. Kewajiban Pemerintah Daerah – Pemerintah daerah perlu diwajibkan untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di seluruh ruang publik, baik yang baru

dibangun maupun yang sudah ada. Mereka juga harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memastikan perbaikan dan penyediaan fasilitas tersebut.

3. Penetapan Standar Aksesibilitas – Standar aksesibilitas yang jelas harus ditetapkan, yang mencakup berbagai jenis fasilitas dan infrastruktur yang harus ada di setiap gedung publik. Misalnya, ramp yang sesuai untuk pengguna kursi roda, lift di gedung bertingkat, dan tanda informasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi – Untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan baik, perlu ada mekanisme pemantauan yang konsisten. Pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk memantau penerapan Perda Nomor 16 Tahun 2015 secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan fasilitas yang telah diterapkan.
5. Pemberian Sanksi bagi Pelanggar – Salah satu hal penting dalam pengaturan ini adalah penegakan hukum. Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam Perda ini. Sanksi bisa berupa denda, penghentian layanan, atau langkah lain yang dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan.
6. Pemanfaatan Teknologi Ramah Disabilitas – Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan teknologi yang ramah disabilitas juga menjadi arah pengaturan yang perlu diatur. Teknologi seperti aplikasi berbasis mobile yang mempermudah akses informasi, serta penggunaan perangkat yang dapat membantu penyandang disabilitas berinteraksi dengan layanan publik, dapat menjadi bagian dari solusi untuk mempermudah akses.

KESIMPULAN

Meskipun Kabupaten Manggarai telah membuat kemajuan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Fasilitas aksesibilitas yang kurang memadai, pemahaman petugas layanan publik yang terbatas, serta kurangnya akses informasi yang inklusif adalah hambatan utama

yang menghalangi penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap Perda tersebut dengan menambah ketentuan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, memperkuat infrastruktur aksesibilitas, dan meningkatkan pelatihan petugas serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini. Melalui langkah-langkah ini, Kabupaten Manggarai dapat mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dan memastikan mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan publik.

SARAN

1. Peningkatan Infrastruktur Aksesibilitas: Pemerintah Kabupaten Manggarai harus memperbaiki fasilitas fisik yang ramah disabilitas, seperti ramp kursi roda, lift khusus, jalur pemandu, dan tanda informasi dalam braille. Pembangunan fasilitas aksesibilitas harus menjadi prioritas dalam setiap proyek pembangunan gedung publik.
2. Pelatihan Petugas Layanan Publik: Pelatihan khusus bagi petugas pelayanan publik tentang cara melayani penyandang disabilitas harus dilakukan secara rutin. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Peningkatan Akses Informasi: Pemerintah dan penyedia layanan publik perlu memastikan bahwa informasi layanan tersedia dalam format yang inklusif, seperti teks braille, bahasa isyarat, dan audio deskriptif, terutama untuk prosedur administrasi yang penting.
4. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan: Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015. Pembentukan tim khusus untuk menilai implementasi kebijakan dan menindaklanjuti laporan pengaduan akan memastikan peraturan tersebut dijalankan secara efektif.
5. Penambahan Ketentuan dalam Perda: Peraturan Daerah harus diperbarui untuk lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di era digital. Penambahan ketentuan yang mengatur aksesibilitas digital, pelatihan bahasa isyarat, dan format informasi yang lebih inklusif sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ekajaya Subrata, Pemerintah Daerah, Tahun 2005

Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*.

Depok: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2018

Firdaus Arifin. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, Tahun 2019

Sinambela, LijanPoltak, "*Reformasi pelayanan publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*", Jakarta: PT. BumiAksara, Tahun 2006.

brahim, Amin, "*Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*". Mandar Maju. Bandung, Tahun 2008.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit.,

John Turner, *Freedom To Build* , Building Community Books, Tahun 1972

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

ARTIKEL

Fajri Nursyamsi, "*Hak Penyandang Disabilitas dan Tantangan Global bagi Indonesia,*" diakses dari <https://www.selasar.com/budaya/hak-penyandang-disabilitas-indonesia>, dipublikasikan pada 4 Februari 2015 pukul 15.00 WIB, diakses pada 10 Desember 2024.

Diakses melalui website, <https://jdih.dprd.purwakartakab.go.id/assets/upload/files/421867efec659b09096ff0694ad82565.pdf#page=10.13>, pada 10 Desember 2024.

Ferdinandus Lobo, Benediktus Peter Lay, Ernest Uba Wohon, Stephanus Jangan Rade, Carolina Gloria Metkono "*The Principle of Non-Discrimination and Equality of Opportunity in The World of Work for Workers with Disabilities (Study in Kupang City)*", Russian Law Journal Volume Xi (2023) Issue 3

Ferdinandus Ngau Lobo, Istislam,Aan Eko Widiarto, Setyo Widagdo, "*Legal FeProtection Of Political Rights of Persons with Disabilities to Be Elected As Candidates for Members of the House of Representatives in General Elections: A Comparative Study between Kenya and Indonesi*", Lobo et al., JAH (2021), Vol. 10, No. 06: 31-43

